

Sosialisasi Memajukan Koperasi Produsen dan Simpan Pinjam di Era Revolusi 5.0

“Koperasi Indonesia Bangkit di Era Revolusi Industri 5.0”

Udin Hidayat

Universitas Koperasi Indonesia

udin_62@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Koperasi khususnya pada koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi sosialisasi, yaitu metode yang terdiri dari ceramah, tanya jawab dan diskusi. Koperasi produsen dan Koperasi Simpan Pinjam adalah jenis koperasi yang membutuhkan teknologi dalam mengelola kegiatan usahanya. Dalam pendirian koperasi produsen sama halnya dengan pendirian koperasi pada umumnya, hanya saja pada koperasi simpan pinjam dibutuhkan beberapa dokumen tambahan. Adapun untuk memajukan perkoperasian di Indonesia, perlu adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah, anggota koperasi serta masyarakat umum.

Kata Kunci : Koperasi produsen; Koperasi Simpan Pinjam; Revolusi 5.0

I. PENDAHULUAN

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Tahun 1992 adalah sebagai berikut: “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi sebagai badan usaha ini merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial dan kegiatannya harus dijalankan secara seimbang demi mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Koperasi juga berperan penting bagi perekonomian bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, yang mana bunyi pada pasal

tersebut sangat sesuai dengan pengertian koperasi sehingga koperasi diharuskan untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran, kemajuan serta keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan usaha koperasi harus dilandasi dengan mengimplementasikan jati diri koperasi. Jati diri koperasi tersebut diantaranya berupa definisi, prinsip-prinsip serta nilai-nilai koperasi.

Dalam rangka menerapkan jati diri koperasi, koperasi di Indonesia terus berupaya melakukan pengembangan dan pemberdayaan agar terus tumbuh sebagai penggerak perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Menurut Muhammad Yusuf, et al (2021) pada penelitiannya yang berjudul “Transformasi Lembaga Koperasi di Era Industri 4.0” menyatakan bahwa jika ditinjau

dari segi kuantitas, upaya-upaya yang terealisasi telah berhasil meningkatkan jumlah koperasi di Indonesia dengan pesat. Hanya saja, jika ditinjau dari segi kualitasnya, masih ada yang harus diperbaiki karena masih banyak koperasi yang akhirnya berubah status menjadi koperasi tidak aktif karena kurangnya kemampuan dalam melakukan persaingan pasar yang begitu pesat perkembangannya. Ditambah dengan adanya revolusi 5.0 dimana teknologi yang memegang peranan penting dalam membantu produktivitas sehari-hari manusia, termasuk dalam mengelola usaha yang dijalankan membuat koperasi masih harus meningkatkan kembali kualitas pelayanannya supaya tujuan koperasi bisa tercapai tanpa adanya hambatan.

Beberapa jenis koperasi yang memiliki kaitan cukup erat dengan teknologi adalah koperasi produsen dan simpan pinjam. Pada kedua jenis koperasi ini, dibutuhkan teknologi yang mumpuni sesuai dengan era revolusi 5.0 sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan secara maksimal dan tercapainya tujuan koperasi serta dapat bersaing di tengah persaingan pasar, baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya.

II. KAJIAN TEORITIS

Koperasi

Koperasi menurut Subandi (2015: 19), adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh beberapa orang dengan kemampuan ekonomi terbatas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masing-masing anggota memiliki hak serta kewajiban yang sama, yaitu untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi. Adapun menurut Muhammad Hatta (dalam Subandi, 2015: 18), koperasi didirikan sebagai perkumpulan orang-orang dengan ekonomi lemah untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dalam berkoperasi yang didahulukan

adalah kepentingan bersama, bukan keuntungan.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi yang keanggotaannya dilakukan secara sukarela dan adanya kerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya seorang produsen dimana kegiatannya melakukan pengolahan bahan mentah, setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang yang bermutu tinggi dan dapat diperjualbelikan sehingga memperoleh keuntungan bagi para anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam, adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya serta menerima simpanan dari anggota yang ingin menabung. Adapun tujuan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dan anggota dalam rangka permodalan berbisnis
2. Meminimalisir pinjaman kepada rentenir yang sering menawarkan pinjaman bunga tinggi.
3. Membantu anggota menabung untuk digunakan oleh anggota ataupun non anggota koperasi pada saat dana terkumpul.

Revolusi 5.0

Revolusi 5.0 adalah era dimana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Penggunaan internet bukan hanya untuk berbagi informasi, melainkan juga digunakan untuk menjalankan kehidupan. Komponen utama dalam revolusi 5.0 ini adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi serta meminimalisir adanya kesenjangan pada

manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi sosialisasi, yaitu metode yang terdiri dari ceramah, tanya jawab dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi produsen dan Koperasi Simpan Pinjam

Jenis koperasi di Indonesia sudah sangat beragam, diantaranya yaitu koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam. Koperasi produsen adalah koperasi yang proses pengerjaannya dibutuhkan alat-alat canggih yang dapat mengolah bahan baku menjadi setengah jadi ataupun bahan setengah jadi menjadi bahan jadi sehingga menghasilkan nilai tambah dan bisa dimanfaatkan oleh para anggotanya ataupun masyarakat umum.

Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak pada jasa simpanan dan pinjaman berupa uang kepada anggota ataupun masyarakat umum yang membutuhkan. Dalam prakteknya, koperasi simpan pinjam memerlukan tempat untuk melakukan pencatatan dengan aman untuk mengelola data-data para anggota yang menabung ataupun yang meminjam supaya tidak hilang dan bisa di input dengan mudah.

Alat-alat yang digunakan pada koperasi produsen ataupun tempat untuk mencatat data para anggota pada koperasi simpan pinjam tidak lepas dari bantuan teknologi yang ada. Seperti mesin-mesin yang memudahkan pekerjaan hingga komputer yang sudah dilengkapi aplikasi mumpuni untuk mempermudah karyawan dalam melakukan input data anggota ataupun non anggota. Sehingga jalannya kegiatan usaha dapat optimal dan para anggota ataupun masyarakat umum dapat terlayani dengan baik sehingga kesejahteraan dapat tercapai.



Gambar 1
Pembukaan

Cara Mendirikan Koperasi produsen

Adapun cara pendirian koperasi produsen maupun simpan pinjam sama halnya dengan pendirian koperasi pada umumnya, hanya saja ada beberapa tambahan dokumen yang berbeda, dimana pendirian koperasi harus dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri dan pejabat terkait untuk melakukan penyuluhan koperasi. Adapun jumlah orang yang hadir disesuaikan dengan bentuk

koperasi yang didirikan, diantaranya koperasi primer yang terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder dihadiri sekurang-kurangnya 3 koperasi yang diwakili oleh pengurus ataupun masing-masing anggotanya.

Adapun tata cara pendirian koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018, Pasal 12 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya rapat pendirian koperasi, yang dihadiri oleh para pendiri dan Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya untuk melakukan penyuluhan mengenai perkoperasian. Materi yang dibahas pada rapat ini adalah tentang rancangan Anggaran Dasar (AD) koperasi.

Adapun isi dari anggaran dasar tersebut diantaranya: (a) Daftar nama pendiri; (b) Nama dan tempat kedudukan; (c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha; (d) Ketentuan mengenai keanggotaan; (e) Ketentuan mengenai Rapat Anggota; (f) Ketentuan mengenai pengelolaan; (g) Ketentuan mengenai permodalan; (h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; (i) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); dan (j) Ketentuan mengenai sanksi.

2. Menentukan notaris untuk membantu proses akta pendirian koperasi, di mana notaris tersebut harus yang sudah bersertifikat dan dapat membuat akta pendirian koperasi. kemudian akta

koperasi tersebut ditandatangani oleh pendiri koperasi,

3. Mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari, tepat setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari SISMINBHKOP. Jika melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka persetujuan melalui SISMINBHKOP tersebut kadaluarsa.
4. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam, terdapat dokumen tambahan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018, Pasal 10, Ayat 5 berupa bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum dan rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.
5. Selanjutnya admin SISMINBHKOP akan memverifikasi. Apabila diterima, maka Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia akan menerbitkan Surat Keputusan (SK).



Gambar 2
Penyampaian Materi Sosialisasi

Cara Mengembangkan Koperasi Agar Lebih Maju

Diketahui bahwa teknologi terkini telah memasuki era revolusi 5.0 dimana teknologi tersebut berdampingan dengan aktivitas manusia, sehingga berbagai aktivitas akan lebih mudah dilakukan karena teknologi tersebut membantu pekerjaan manusia, baik pekerjaan sehari-hari ataupun pekerjaan industri. Sehingga supaya koperasi bisa tetap berdiri di tengah perkembangan jaman yang begitu pesatnya, sudah seharusnya koperasi-koperasi di Indonesia beroperasi dengan bantuan teknologi-teknologi terkini supaya kegiatannya lebih efektif dan efisien.

Hanya saja, bukan hal mudah untuk mendorong koperasi supaya setara dengan era revolusi 5.0 karena tidak terpungkiri bahwa masih banyak koperasi-koperasi di Indonesia yang belum beradaptasi dengan teknologi-teknologi canggih di era ini sehingga banyak koperasi yang tertinggal dan kuno. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan untuk mewujudkan koperasi yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah, para anggota koperasi serta masyarakat umum. Dalam hal ini, perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang masih belum menerapkan digitalisasi koperasi, khususnya dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan vokasi.

Adapun upaya untuk mendorong keberhasilan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelatihan perkoperasian secara masif,
2. Memberikan sertifikasi kompetensi untuk pengelola koperasi,
3. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan strategi bisnis hingga pemasaran,
4. Melakukan pengenalan koperasi mulai dari pendidikan dasar, dan

5. Mendorong *digital literacy*, kreativitas dan inovasi.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan koperasi di Indonesia dapat lebih maju dan mampu bertahan di era revolusi 5.0 ataupun revolusi terkini lainnya sehingga akan banyak sekali manfaat yang dirasakan, bukan hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat umum. Seperti halnya berhasil memajukan perekonomian daerah sekitar dan membuka lapangan pekerjaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi produsen dan simpan pinjam adalah jenis koperasi yang membutuhkan teknologi dalam mengelola kegiatan usahanya, dimana koperasi produsen adalah koperasi yang bergerak pada pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak pada pengelolaan jasa simpanan dan pinjaman bagi anggota dan masyarakat yang membutuhkan.
2. Cara mendirikan koperasi produsen memiliki prosedur yang sama dengan pendirian koperasi pada umumnya, hanya saja untuk koperasi simpan pinjam dibutuhkan beberapa dokumen tambahan,.
3. Cara mengembangkan koperasi supaya lebih maju, khususnya di era revolusi 5.0 ini dapat dilakukan dengan adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah, anggota koperasi serta masyarakat umum. Cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang masih belum menerapkan digitalisasi koperasi, khususnya dengan mengembangkan

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan vokasi.

REFERENSI

Griha Topik Isa, I., & Pri Hartawan, G. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), 139–151.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, (2018).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, (2021).

Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)* (Riduwan (ed.); 5th ed.). Penerbit Alfabeta.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, (1992).

UUD 1945 & Amendment. (n.d.). PUSTAKA SANDRO JAYA.

Yusuf, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0. *Ilmu Sosial Dan Pendidikan*